



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH;

Tempat lahir : Seriwe;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Seriwe, RT.- / RW,-, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

II Nama lengkap : SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH;

Tempat lahir : Pemongkong;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Oktober 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pemongkong Bat, RT.004 /RW. 001, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 April 2024 dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan, masing-masing oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merek YAMAHA warna biru dengan baling-baling warna putih;
  - 2) 1 (satu) buah tangki bahan bakar isi 30 (tiga puluh) liter warna merah; Dikembalikan kepada Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN;
  - 3) 1 (satu) buah benda tumpul (besi/linggis) diameter 100 cm (seratus sentimeter);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN**, pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah **Saksi Korban LALU HAMDANI** Alias **MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** yang beralamat di Seriwe, RT. 000 / RW. 000, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah **DPO PENDI** di Pemongkong Bat, **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** mendiskusikan kepada **DPO PENDI** bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita **DPO PENDI** menghubungi sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), untuk meminjam kendaraan berupa mobil *pick up* jenis Panther warna hitam dan sekira pukul 23.30 Wita **DPO PENDI** datang bersama sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) dengan mengendarai mobil *pick up* miliknya, kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bersama **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL**, **DPO PENDI**, dan **DPO JAEN** berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai mobil *pick up* milik sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) yang saat itu **DPO PENDI** sebagai sopirnya, sedangkan sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan kawan-kawan tinggal dirumah **DPO PENDI** dan tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita, **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** bersama-sama dengan **DPO PENDI** dan **DPO JAEN** berangkat dari rumah **DPO PENDI** dengan menggunakan mobil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



*pick up*, jenis Panther warna hitam dengan **DPO PENDI** sebagai sopir kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** duduk disamping **DPO PENDI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI** Alias **EPOL** dan **DPO JAEN** duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bersama **DPO PENDI** dan **DPO JAEN** masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah **Saksi Korban LALU HAMDANI** yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** merusak gembok kunci pintu belakang rumah **Saksi Korban LALU HAMDANI** menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, **DPO PENDI** lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **DPO JAEN**;

- Bahwa setelah masuk **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih terletak ditempatnya dengan posisi berdiri dengan masing-masing tangki bahan bakar berwarna merah terletak disamping mesin tersebut, kemudian **DPO JAEN** terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang digunakan. Kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh **DPO PENDI** yang membawa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc dan membawa tangki bahan bakar warna merah serta dibawa ke mobil. Setelah itu setibanya didekat mobil *pick up* **Terdakwa II SAIPUL BAHRI** Alias **EPOL** yang menunggu dan mengamati kondisi sekitar membantu **DPO JAEN** untuk memikul mesin tempel (mesin perahu) sampai akhirnya berhasil menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** yang menaruh mesin yang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bawa didalam mobil serta **DPO PENDI** menaruh barang yang ia bawa didalam mobil kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi sama dengan saat datang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN** kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN** mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik **Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** tanpa izin mengakibatkan **Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);

Perbuatan **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** bersama-sama dengan **DPO PENDI** dan **DPO JAEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN**, pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah **Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** yang beralamat di Seriwe, RT. 000 / RW. 000, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah **DPO PENDI** di Pemongkong Bat, **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** mendiskusikan kepada **DPO PENDI** bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita **DPO PENDI** menghubungi sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), untuk meminjam kendaraan berupa mobil *pick up* jenis Panther warna hitam dan sekira pukul 23.30 Wita **DPO PENDI** datang bersama sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) dengan mengendarai mobil *pick up* miliknya, kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bersama **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL**, **DPO PENDI**, dan **DPO JAEN** berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai mobil *pick up* milik sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) yang saat itu **DPO PENDI** sebagai sopirnya, sedangkan sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan kawan-kawan tinggal dirumah **DPO PENDI** dan tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita, **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** bersama-sama dengan **DPO PENDI** dan **DPO JAEN** berangkat dari rumah **DPO PENDI** dengan menggunakan mobil *pick up*, jenis Panther warna hitam dengan **DPO PENDI** sebagai sopir kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** duduk disamping **DPO PENDI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** dan **DPO JAEN** duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bersama **DPO PENDI** dan **DPO JAEN** masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah **Saksi Korban LALU HAMDI** yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian **Terdakwa I LEO**

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



**AHMAD HAMDANI** merusak gembok kunci pintu belakang rumah **Saksi Korban LALU HAMDANI** menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, **DPO PENDI** lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **DPO JAEN**;

- Bahwa setelah masuk **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih terletak ditempatnya dengan posisi berdiri dengan masing-masing tangki bahan bakar berwarna merah terletak disamping mesin tersebut, kemudian **DPO JAEN** terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang digunakan. Kemudian **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh **DPO PENDI** yang membawa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc dan membawa tangki bahan bakar warna merah serta dibawa ke mobil. Setelah itu setibanya didekat mobil *pick up* **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** yang menunggu dan mengamati kondisi sekitar membantu **DPO JAEN** untuk memikul mesin tempel (mesin perahu) sampai akhirnya berhasil menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** yang menaruh mesin yang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** bawa didalam mobil serta **DPO PENDI** menaruh barang yang ia bawa didalam mobil kemudian dengan posisi sama dengan saat datang **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN** kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan **Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** bersama-sama dengan **DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI** dan **DPO JAEN** mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik **Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** tanpa izin mengakibatkan **Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN** mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (*enam puluh lima*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO PENDI dan DPO JAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR BIN LALU LUKMAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi dan saksi yang menjadi korbannya;
  - Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Seriwé, RT/RW. 000/000, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian, setelah mendapatkan informasi dari Polisi ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang bernama : Leo Ahmad Hamdani Alias Leo Bin Aminullah dan Saipul Bahri Alias Epol Bin Amaq Minullah;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita pada waktu Saksi Korban baru pulang dari rumah orang tua Saksi Korban dan tiba dirumah Saksi Korban di Serewé Saksi Korban melihat gembok pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian setelah Saksi Korban masuk melalui dapur Saksi Korban mendapati 2 (dua) unit mesin tempel 15 PK merek YAMAHA warna biru beserta tangki isi 24 liter warna merah yang Saksi Korban taruh di dapur rumah Saksi Korban telah tidak ada di tempat kemudian Saksi Korban masuk ke rumah induk tepatnya di ruang tamu Saksi Korban mendapati 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 32 Inc warna hitam telah tidak ada dan Saksi Korban kemudian keluar dan memperhatikan kondisi gerbang rumah Saksi Korban telah berubah sehingga Saksi Korban meyakini bahwa Saksi Korban telah ditimpa peristiwa pencurian kemudian Saksi Korban berusaha melakukan pencarian akan tetapi tidak menemukan barang-barang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Saksi Korban yang hilang tersebut sehingga Saksi Korban melapor ke Kepolisian Sektor Jerowaru;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel 15 K merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) unit tangki isi 30 liter warna merah masih berada di di Kepolisian Sektor Jerowaru, sedangkan 1 (satu) unit mesin tempel 15 K merk Yamaha warna biru isi 30 liter dan 1 (satu) unit televisi saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas perbuatan dari Para Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUNAINI Alias INAQ ANDAR Binti MAJRUN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi dan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Seriwe, RT/RW. 000/000, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian, setelah mendapatkan informasi dari Polisi ada 2 (dua) orang pelaku pencurian yang bernama Leo Ahmad Hamdani Alias Leo Bin Aminullah dan Saipul Bahri Alias Epol Bin Amaq Minullah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita pada waktu Saksi dan suami baru pulang dari rumah mertua saksi dan tiba di rumah Saksi di Serewe saksi dan suami melihat gembok pintu belakang rumah Saksi kemudian setelah saksi dan suami masuk melalui dapur saksi mendapati 2 (dua) unit mesin tempel 15 PK merk Yamaha warna biru beserta tangki isi 24 liter warna merah yang suami saksi taruh di dapur rumah telah tidak ada di tempat kemudian saksi dan suami masuk ke rumah induk tepatnya di ruang tamu mendapati 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 32 Inc warna hitam telah tidak ada dan kemudian keluar dan memperhatikan kondisi gerbang rumah saksi telah berubah sehingga saksi meyakini bahwa saksi telah ditimpa peristiwa pencurian kemudian saksi berusaha melakukan pencarian akan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



tetapi tidak menemukan barang-barang saksi yang hilang tersebut sehingga saksi melapor ke Kepolisian Sektor Jerowaru;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel 15 K merk Yamaha warna biru dan 1 (satu) unit tangki isi 30 liter warna merah masih berada di di Kepolisian Sektor Jerowaru, sedangkan 1 (satu) unit mesin tempel 15 K merk Yamaha warna biru isi 30 liter dan 1 (satu) unit televisi saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas perbuatan dari Para Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DANDI Alias AMAQ ALBI Bin TALIB**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah saksi petugas kepolisian berpakaian preman datang membawa LEO dan EPOL yang Saksi ketahui beralamat di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang sebelumnya pada pada hari Jumat tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 06.00 Wita pernah kerumah Saksi dengan membawa barang-barang;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain yang bernama : PENDI;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi yaitu 2 (dua) unit Mesin Tempel (Mesin Perahu) 15 PK, merk Yamaha, warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah Tangki Bahan Bakar, warna merah dan 1 (satu) unit televisi warna hitam merk LG 32 inc, namun barang-barang tersebut ditipt di rumah saksi, setelah barang-barang tersebut disimpan dirumah Saksi, 2 (dua) hari setelah itu Saksi mendapati 1 (satu) buah Mesin Tempel (Mesin Perahu) 15 PK, Merek YAMAHA, warna biru dan 1 (satu) buah Tangki Bahan Bakar warna merah telah tidak berada dirumah Saksi dan pada saat Saksi menanyakan kepada Pendi, ia tidak memberitahukan kepada Saksi sedangkan 1 (satu) buah Mesin Tempel (Mesin Perahu) 15 PK, Merek Yamaha, warna biru dan 1 (satu) buah Tangki Bahan Bakar warna merah Saksi bersama Pendi dan Sahman, menjualnya kepada Agusyandi, dengan alasan bahwa barang tersebut adalah milik Pendi yang sedang butuh uang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



untuk biaya sekolah anaknya dan mesin beserta tangki bahan bakar tersebut saat ini sudah diamankan oleh Kepolisian kemudian 1 (satu) unit televisi warna hitam merek LG 32 inc diberikan kepada pemilik pick-up yang digunakan sebagai sarana transportasi pada waktu barang-barang tersebut diantar kerumah Saksi dan Saksi tidak tahu keberadaan Televisi tersebut saat ini, pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Pendi yang memerintahkan kepada Saksi untuk membawa mesin tersebut ke alamat Agusyandi dan bertemu didekat lokasi dan dengan arahan Pendi membawa mesin tersebut ke rumah Agusyandi sehingga mesin dan tangki bahan bakar tersebut terjual dan saksi dari membantu Pendi pada waktu itu Saksi hanya diberikan ongkos mobil yang yang Saksi pinjam dengan jumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi gunakan untuk membeli BBM (bahan bakar minyak) berupa Pertalite sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada pemilik mobil;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AGUSYANDI Alias AGUS Bin WAK MUS**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait perkara Para Terdakwa Leo Ahmad Hamdani Alias Leo Bin Aminullah dan Saipul Bahri Alias Epol Bin Amaq Minullah, Petugas polisi berpakaian preman datang ke rumah saksi membawa Para Terdakwa yang sebelumnya pada pada hari Jumat tanggal 13 April 2024, sekitar pukul 06.00 Wita pernah kerumah Saksi dengan membawa barang-barang;

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah saksi adalah 1 (satu) unit mesin tempel (mesin perahu) 15 PK, merek Yamaha, warna biru dengan baling-baling warna putih dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar, warna merah;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan orang yang menjual barang hasil curian tersebut akan tetapi setelah Saksi bertemu dan melakukan transaksi jual beli dengannya Saksi mengetahui namanya adalah Pendi, pada hari Jumat sekitar pukul 18.00 Wita seseorang yang bernama Mahsun, datang kepada Saksi dan menanyakan apakah mau membeli mesin perahu dan Saksi katakan bahwa Saksi ingin membeli mesin sampan akan tetapi yang second dan dalam kondisi bagus, Keesokan harinya tiba-tiba datang seseorang yang

*Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Pendi bersama 3 (tiga) orang kawannya yang salah satu bernama Sahman, dan 2 (dua) orang lagi Saksi tidak kenal namanya dengan membawakan 1 (satu) buah mesin tempel (mesin perahu) 15 PK, merek Yamaha, warna biru dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar warna merah dan menawarkan kepada Saksi untuk ia jual karena menurutnya dia mendapatkan informasi bahwa Saksi ingin membeli mesin sampan, Saksi sepakat dengan Pendi bahwa Saksi akan membayar dengan harga Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan tetapi Saksi memberikan uang muka (DP) uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa pembayaran akan Saksi lunasi sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit mesin Perahu, merek Yamaha 15 PK, warna biru, dengan baling-baling warna putih dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar merek Yamaha 24 liter;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH:**

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Serewe, Desa Seriwé, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita rumah PENDI di Pemongkong Bat, Terdakwa I bertukar pikiran bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa I gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian, sehingga pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita PENDI menghubungi SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), alamat Ujung Kelor, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru untuk meminjam kendaraan berupa pick up dan sekitar pukul 23.30 Wita PENDI datang bersama SAEPUL BAHRI (pemilik mobil) datang dengan mengendarai pick up miliknya, jenis Panther warna hitam kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI alias EPOL, PENDI, dan JAEN berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai pick up milik SAEPUL BAHRI Alias EPOL yang

**Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dimana saat itu PENDI sebagai sopirnya, dan terhadap SAEPUL BAHRI (pemilik mobil) Terdakwa I dan 3 (tiga) temannya tinggal dirumah PENDI (tidak ikut melakukan pencurian), setelah kami selesai melakukan pencurian saat itu, Terdakwa I dan kawan-kawan langsung kembali ke rumah PENDI dan menemukan SAEPUL BAHRI (pemilik mobil) berada di pinggir jalan dan menyuruhnya naik ke mobil pick up miliknya dan bersama-sama Terdakwa I dan 3 (tiga) temannya pergi untuk menyembunyikan barang curian ke Medas, Desa Obel-Ebel, Kecamatan Sambelia;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH, PENDI, dan JAEN berangkat dari rumah PENDI sekitar pukul 23.30 Wita dengan menggunakan pick up jenis Panther warna hitam dan PENDI berperan sebagai driver (sopir) kemudian Terdakwa I duduk disamping PENDI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH, dan JAEN duduk dibelakang sampai akhirnya Terdakwa I dan kawan-kawan tiba di seputaran lokasi pencurian tepatnya di Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekitar pukul 23.55 Wita dan memarkirkan kendaraan/mobil yang Terdakwa I dan dan kawan-kawan gunakan dipinggir pantai. kemudian setelah itu Terdakwa I bersama PENDI dan JAEN masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk dan membuka pintu gerbang rumah korban yang waktu itu hanya diikat menggunakan tali sampai akhirnya Terdakwa I, PENDI, dan JAEN tiba didepan pintu belakang rumah korban yang saat itu dalam keadaan terkunci dan menemukan benda tumpul (linggis/besi) yang terletak didekat pintu yang dimana linggis/besi tersebut, Terdakwa I gunakan untuk merusak gembok rumah korban setelah Terdakwa I berhasil membuka pintu tersebut, dan diawali PENDI masuk yang diikuti oleh Terdakwa I dan JAEN. Setelah masuk Terdakwa I melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin sampan) warna biru di dalam rumah tersebut dengan posisi berdiri, dengan masing-masing tangki berwarna merah terletak di samping mesin tersebut kemudian JAEN terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa I untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang Terdakwa I gunakan kemudian Terdakwa I mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh PENDI yang membawa 1 (satu) unit TV 32 Inc merek LG dan membawa tangki mesin warna merah dan dibawa ke mobil, setelah itu setibanya di gerbang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH, Alamat Pemongkong Bat membantu JAEN untuk menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh Terdakwa I yang menaruh mesin yang Terdakwa I bawa ke atas mobil serta PENDI menaruh barang yang ia bawa diatas mobil kemudian dengan posisi sama dengan saat Terdakwa I bersama 3 (tiga) kawannya datang kabur dengan membawa barang-barang hasil curian;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan kawan-kawan tiba di rumah Saksi DANDI pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dan setelah menaruh barang-barang hasil curian di rumah Saksi DANDI, Terdakwa I bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DANDI, sedangkan SAEPUL BAHRI (pemilik mobil) bersama JAEN pulang menggunakan mobil pick up jenis Panther warna hitam yang digunakan sebelumnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerima hasil pembagian dari penjualan mesin tersebut sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I diberikan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di rumahnya di Pemongkong Bat dengan disaksikan oleh Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL kemudian yang kedua Terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di rumahnya di Pemongkong Bat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Lalu Hamdi untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban;;

### Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban yaitu 2 (dua) buah mesin perahu, merek Yamaha 15 PK, warna biru, dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar merek Yamaha 24 liter, warna merah, dan 1 (satu) unit televisi LED 32" (tiga puluh dua inci) merek LG;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II dan kawan-kawan melakukan pencurian saat itu terlebih dahulu Terdakwa II dan kawan-kawan mendatangi rumah korban dengan mengendarai mobil pick up, jenis Panther, warna hitam, nomor rangka, nomor mesin, dan nomor polisi tidak Terdakwa II ingat. Setibanya disekitar rumah korban, Terdakwa II dan kawan-kawan berhenti dan Terdakwa II dan kawan-kawan pun secara bersama-sama langsung turun. Setelah itu 2 (dua) orang kawan Terdakwa II yaitu Terdakwa I LEO dan PENDI langsung menghampiri dan masuk ke halaman rumah Saksi Korban yang dimana rumah Saksi Korban memiliki dinding terbuat dari anyaman bambu dengan pintu gerbang terbuat dari anyaman bambu dengan cara membuka pintu gerbang yang diikat menggunakan tali. Setelah itu Terdakwa I LEO dan PENDI masuk sementara Terdakwa II dan JAEN menunggu didekat Terdakwa II dan kawan-kawan parkir mobil yang sebelumnya digunakan. Selang beberapa saat kemudian JAEN menyusul Terdakwa I LEO dan PENDI, selang beberapa saat kemudian JAEN keluar dari pintu gerbang rumah Saksi Korban dengan membawa 1 (satu) buah mesin sampam posisi dipikul sambil memanggil Terdakwa II meminta bantuan sampai akhirnya Terdakwa II mendekati JAEN dan langsung menggantikan JAEN untuk memikul dan membawa mesin tersebut dan menaikannya keatas mobil yang sebelumnya digunakan yang kemudian disusul oleh Terdakwa I LEO yang saat itu membawa 1 (satu) buah mesin perahu dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar tersebut dan juga PENDI yang saat itu membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar, setelah itu Terdakwa II dan kawan-kawan pun kabur dan terhadap alat yang digunakan saat itu menurut keterangan Terdakwa I LEO yaitu berupa 1 (satu) buah linggis besi;
- Bahwa Terdakwa II dan teman-teman pun secara bersama-sama dengan SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil) yang saat itu juga ikut langsung membawa barang hasil curian Terdakwa II dan teman-teman, sampai akhirnya Terdakwa II dan kawan-kawan menuju Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur sampai akhirnya Terdakwa II dan teman-teman bertemu dengan Saksi DANDI, alamat Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur untuk menitipkan barang hasil curian berupa 2 (dua) buah mesin perahu, merek Yamaha 15 PK, warna biru, dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar merek Yamaha 24 liter, warna merah dan 1 (satu) unit televisi LED 32" (tiga puluh dua inci) merek LG tersebut. Setelah itu Terdakwa II dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



teman-teman sempat beristirahat sebentar sampai akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa I LEO langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi DANDI, sementara 3 (tiga) orang teman Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil), PENDI, dan JAEN kami tinggal di rumahnya Saksi DANDI;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelumnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tidak pernah merencanakan melakukan pencurian saat itu awalnya Terdakwa II sedang duduk di sebuah berugak, dan beberapa saat kemudian PENDI bersama-sama dengan Terdakwa I LEO menghampiri Terdakwa II setelah itu PENDI langsung meminta nomor handphone SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil) sampai akhirnya Terdakwa II memberikan meminta nomor handphone SAIPUL BAHRI (pemilik mobil) sampai akhirnya PENDI menelpon SAIPUL BAHRI (pemilik mobil) akan tetapi saat itu Terdakwa II tidak mengetahui pembicaraan PENDI dan SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil), selang beberapa saat kemudian SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil) datang dengan mengendarai mobil setelah itu PENDI langsung mengendarai mobil milik SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil) kemudian PENDI langsung mengajak Terdakwa II dengan alasan akan mengambil jagung dimana Terdakwa II diajak sebagai buruh dan akan mendapatkan upah, yang dimana saat itu Terdakwa II disuruh oleh PENDI untuk mengajak JAEN dan Terdakwa II pun menjemput JAEN, setelah itu Terdakwa II dan teman-teman pun berangkat dengan mengendarai mobil milik SAIPUL BAHRI Alias IPUL (pemilik mobil) ditinggal di rumah PENDI, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I LEO, dan PENDI berada didepan dengan PENDI sebagai sopir sementara JAEN sendirian dibelakang sampai akhirnya tiba di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan barulah PENDI mengatakan akan melakukan pencurian tersebut, dan pada awalnya Terdakwa II sempat menolak dan mengajak kawan-kawan Terdakwa II untuk pulang, akan tetapi PENDI tidak mau dan memaksa Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian saat itu, karena takut Terdakwa II pun ikut sampai akhirnya kami berhasil mengambil membawa kabur 2 (dua) buah mesin perahu, merek Yamaha 15 PK, warna biru, dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar merek Yamaha 24 liter, warna merah dan 1 (satu) unit televisi LED 32" (tiga puluh dua inci) merek LG saat itu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pada saat melakukan Pencurian saat itu bahwa saat itu Terdakwa II bersama JAEN menunggu diluar untuk memantau situasi sementara terhadap 2 (dua) orang kawan Terdakwa II atas nama PENDI dan Terdakwa I LEO masuk ke dalam rumah korban untuk membuka gerbang dan pintu tempat melakukan pencurian saat itu, setelah PENDI dan Terdakwa I LEO berhasil membuka pintu gerbang dan pintu rumah korban, PENDI langsung memanggil JAEN sementara Terdakwa II masih tetap berada di luar, selang beberapa saat kemudian Terdakwa II melihat JAEN di gerbang rumah korban sambil memikul 1 (satu) buah mesin setelah itu JAEN memanggil Terdakwa II untuk membantunya setelah itu Terdakwa II menghampiri JAEN langsung menggantikan JAEN untuk memikul dan membawa mesin tersebut dan menaikannya keatas mobil yang sebelumnya digunakan yang kemudian disusul oleh Terdakwa I LEO yang saat itu membawa 1 (satu) buah mesin perahu dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar tersebut dan juga PENDI yang saat itu membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) buah tangki bahan bakar, setelah itu Terdakwa II dan kawan-kawan pun kabur menggunakan mobil yang saat itu kami gunakan yang dimana PENDI sebagai sopir terhadap mobil yang saat itu digunakan, setelah itu kami langsung membawa barang hasil curian Terdakwa II dan kawan-kawan menuju Saksi DANDI untuk disembunyikan dan setelah itu Terdakwa II dan teman-teman titip Terdakwa II dan teman-teman pun langsung bubar;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai pembagian dari penjualan barang hasil curian berjumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sekarang ini sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Lalu Hamdi untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merek YAMAHA warna biru dengan baling-baling warna putih;
- 1 (satu) buah tangki bahan bakar isi 30 (tiga puluh) liter warna merah;

**Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda tumpul (besi/linggis) diameter 100 cm (seratus sentimeter);  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN, pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN yang beralamat di Seriwé, RT. 000 / RW. 000, Desa Seriwé, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah DPO PENDI di Pemongkong Bat, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mendiskusikan kepada DPO PENDI bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita DPO PENDI menghubungi sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), untuk meminjam kendaraan berupa mobil pick up jenis Panther warna hitam dan sekira pukul 23.30 Wita DPO PENDI datang bersama sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) dengan mengendarai mobil pick up miliknya, kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL, DPO PENDI, dan DPO JAEN berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai mobil pick up milik sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) yang saat itu DPO PENDI sebagai sopirnya, sedangkan sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan kawan-kawan tinggal dirumah DPO PENDI dan tidak ikut melakukan pencurian;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO PENDI dan DPO JAEN berangkat dari rumah DPO PENDI dengan menggunakan mobil pick up, jenis Panther warna hitam dengan DPO PENDI sebagai sopir kemudian

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI duduk disamping DPO PENDI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL dan DPO JAEN duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama DPO PENDI dan DPO JAEN masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI merusak gembok kunci pintu belakang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, DPO PENDI lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan DPO JAEN;

- Bahwa setelah masuk Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih terletak ditempatnya dengan posisi berdiri dengan masing-masing tangki bahan bakar berwarna merah terletak disamping mesin tersebut, kemudian DPO JAEN terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang digunakan. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh DPO PENDI yang membawa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc dan membawa tangki bahan bakar warna merah serta dibawa ke mobil. Setelah itu setibanya didekat mobil pick up Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL yang menunggu dan mengamati kondisi sekitar membantu DPO JAEN untuk memikul mesin tempel (mesin perahu) sampai akhirnya berhasil menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI yang menaruh mesin yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bawa didalam mobil serta DPO PENDI menaruh barang yang ia bawa didalam mobil kemudian dengan posisi sama dengan saat datang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias

*Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI dan DPO JAEN kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengakibatkan Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ataupun mendapat ijin dari Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN untuk mengambil dan/atau memindahkan 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

**Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH sebagai Para Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas,

**Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”); Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-

**Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN, pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN yang beralamat di Seriwe, RT. 000 / RW. 000, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN yang berawal pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah DPO PENDI di Pemongkong Bat, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mendiskusikan kepada DPO PENDI bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita DPO PENDI menghubungi sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), untuk meminjam kendaraan berupa mobil pick up jenis Panther warna hitam dan sekira pukul 23.30 Wita DPO PENDI datang bersama sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) dengan mengendarai mobil pick up miliknya, kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL, DPO PENDI, dan DPO JAEN berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai mobil pick up milik sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) yang saat

**Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



itu DPO PENDI sebagai sopirnya, sedangkan sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan kawan-kawan tinggal di rumah DPO PENDI dan tidak ikut melakukan pencurian dan pada sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO PENDI dan DPO JAEN berangkat dari rumah DPO PENDI dengan menggunakan mobil pick up, jenis Panther warna hitam dengan DPO PENDI sebagai sopir kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI duduk disamping DPO PENDI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL dan DPO JAEN duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama DPO PENDI dan DPO JAEN masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI merusak gembok kunci pintu belakang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, DPO PENDI lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan DPO JAEN;

Menimbang, bahwa setelah masuk Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih terletak ditempatnya dengan posisi berdiri dengan masing-masing tangki bahan bakar berwarna merah terletak disamping mesin tersebut, kemudian DPO JAEN terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang digunakan. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh DPO PENDI yang membawa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc dan membawa tangki bahan bakar warna

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



merah serta dibawa ke mobil. Setelah itu setibanya didekat mobil pick up Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL yang menunggu dan mengamati kondisi sekitar membantu DPO JAEN untuk memikul mesin tempel (mesin perahu) sampai akhirnya berhasil menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI yang menaruh mesin yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bawa didalam mobil serta DPO PENDI menaruh barang yang ia bawa didalam mobil kemudian dengan posisi sama dengan saat datang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengakibatkan Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah ataupun mendapat ijin dari Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN untuk mengambil dan/atau memindahkan 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc tersebut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN tanpa sepengetahuan dan seizin

**Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dari pemiliknya saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah DPO PENDI di Pemongkong Bat, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mendiskusikan kepada DPO PENDI bagaimana cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI gadai sehingga timbul ide untuk melakukan pencurian yang kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.00 Wita DPO PENDI menghubungi sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil), untuk meminjam kendaraan berupa mobil pick up jenis Panther warna hitam dan sekira pukul 23.30 Wita DPO PENDI datang bersama sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) dengan mengendarai mobil pick up miliknya,

**Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL, DPO PENDI, dan DPO JAEN berangkat untuk melakukan pencurian dengan mengendarai mobil pick up milik sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) yang saat itu DPO PENDI sebagai sopirnya, sedangkan sdr. SAEPUL BAHRI Alias EPOL (pemilik mobil) Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan kawan-kawan tinggal di rumah DPO PENDI dan tidak ikut melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO PENDI dan DPO JAEN berangkat dari rumah DPO PENDI dengan menggunakan mobil pick up, jenis Panther warna hitam dengan DPO PENDI sebagai sopir kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI duduk disamping DPO PENDI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL dan DPO JAEN duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama DPO PENDI dan DPO JAEN masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI merusak gembok kunci pintu belakang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, DPO PENDI lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan DPO JAEN yang akibat dari perbuatan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG

**Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel**

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDY Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengakibatkan Saksi Korban LALU HAMDY Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN, pada hari Jumat tanggal 12 bulan April tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Korban LALU HAMDY Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN yang beralamat di Seriwé, RT. 000 / RW. 000, Desa Seriwé, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDY Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN adalah masih termasuk waktu malam hari dan tempat melakukannya adalah tempat tertutup serta Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang yang berda di tempat tersebut atau pemiliknya untuk mengambil barang barang tersebut maka Majelis Hakim

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



berkeyakinan bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc adalah Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel*

	KM	HA I	HA II
Paraf			



sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa setelah Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO PENDI dan DPO JAEN berangkat dari rumah DPO PENDI dengan menggunakan mobil pick up, jenis Panther warna hitam dengan DPO PENDI sebagai sopir kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI duduk disamping DPO PENDI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL dan DPO JAEN duduk dibelakang sampai akhirnya mereka tiba di sekitar lokasi pencurian tepatnya di Serewe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sekira pukul 23.55 Wita serta memarkirkan kendaraan dipinggir pantai. Kemudian setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bersama DPO PENDI dan DPO JAEN masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI yang saat itu ditutup dan dikunci dengan diikat menggunakan tali, setelah itu Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI membuka tali pintu gerbang dan setelah berhasil masuk sampai akhirnya tiba didepan pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan terkunci dan menemukan linggis besi yang terletak didekat pintu. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI merusak gembok kunci pintu belakang rumah Saksi Korban LALU HAMDANI menggunakan linggis besi tersebut. Setelah berhasil membukanya, DPO PENDI lebih dahulu masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan DPO JAEN kemudian setelah masuk Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI melihat 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih terletak ditempatnya dengan posisi berdiri dengan masing-masing tangki bahan bakar berwarna merah terletak disamping mesin tersebut, kemudian DPO JAEN terlebih dahulu mengangkat mesin tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI untuk dipikul dan dibawa keluar menuju mobil yang digunakan. Kemudian Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI mengangkat 1 (satu) buah mesin bersama tangki warna merah dan membawanya ke arah mobil dan diikuti oleh DPO PENDI yang membawa 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc dan membawa tangki bahan bakar warna

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



merah serta dibawa ke mobil. Setelah itu setibanya didekat mobil pick up Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL yang menunggu dan mengamati kondisi sekitar membantu DPO JAEN untuk memikul mesin tempel (mesin perahu) sampai akhirnya berhasil menaikkan mesin tersebut ke atas mobil diikuti oleh Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI yang menaruh mesin yang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI bawa didalam mobil serta DPO PENDI menaruh barang yang ia bawa didalam mobil kemudian dengan posisi sama dengan saat datang Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN kabur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH dan Terdakwa II SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH bersama-sama dengan DPO MUHAMMAD NUR EFENDI Alias PENDI dan DPO JAEN mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin tempel (mesin perahu) warna biru dengan baling-baling warna putih, 2 (dua) buah tangki bahan bakar berwarna merah, dan 1 (satu) unit televisi merek LG 32 inc milik Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengakibatkan Saksi Korban LALU HAMDANI Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Paara Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merek YAMAHA warna biru dengan baling-baling warna putih;
- 1 (satu) buah tangki bahan bakar isi 30 (tiga puluh) liter warna merah;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan milik dari Saksi Korban LALU HAMD I Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN, maka terhadap barang hukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi Korban LALU HAMD I Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN;

- 1 (satu) buah benda tumpul (besi/linggis) diameter 100 cm (seratus sentimeter);

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa jujur dan berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **LEO AHMAD HAMDANI Alias LEO Bin AMINULLAH** dan Terdakwa II **SAIPUL BAHRI Alias EPOL Bin AMAQ MINULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK merek YAMAHA warna biru dengan baling-baling warna putih;
  - 1 (satu) buah tangki bahan bakar isi 30 (tiga puluh) liter warna merah;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban LALU HAMD I Alias MAMIQ ANDAR Bin LALU LUKMAN;**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda tumpul (besi/linggis) diameter 100 cm (seratus sentimeter);

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024**, oleh **IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, dan **NASUTION, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ACHMAD ARDIANSYAH AKBAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

TTD

**NASUTION, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

TTD

**YULINA ADRIANTY, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel

	KM	HA I	HA II
Paraf			